



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 4 Juni 2025

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR : 15/SE/2025
TENTANG
PEMBATASAN AKSES PENGINPUTAN CUTI TAHUNAN PADA SISTEM INFORMASI
ABSENSI**

Sehubungan dengan penggunaan sistem informasi cuti Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui laman <https://pegawai.jakarta.go.id>, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Permohonan cuti agar disampaikan melalui sistem informasi cuti pada laman <https://pegawai.jakarta.go.id>.
2. Akses penginputan data cuti tahunan pada lama <https://absensi.jakarta.go.id> oleh pengelola kepegawaian Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah akan dinonaktifkan mulai tanggal 9 Juni 2025 sehingga data cuti tahunan terintegrasi dengan data cuti tahunan dari sistem informasi cuti (<https://pegawai.jakarta.go.id>).
3. Sehubungan dengan penjelasan pada angka 2 tersebut, pengelola kepegawaian Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar senantiasa menginformasikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungannya untuk menggunakan sistem informasi cuti.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Chaidir
Chaidir, M.Si

NIP 196608181990031008

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta